



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Heri Firmansyah¹, Nur Fatimah Qomaria²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Email : herifirmansyah@uinsu.ac.id, nurfatimahqomaria5@gmail.com

Abstract : This journal explores the intricate relationship between religion and state within the framework of Fiqh Siyasah, a branch of Islamic jurisprudence focusing on governance and politics. Religion, conceptualized as a set of obligations toward God, society, and oneself, serves as a guiding principle for human conduct across various aspects of life. Fiqh Siyasah emphasizes the crucial role of the state in implementing Islamic law on a broader societal scale. In the context of Fiqh Siyasah, the state transcends its administrative and political dimensions, emerging as an institution facilitating the application of Islamic principles in daily life. The leader, or imam, is entrusted with moral and spiritual responsibilities, not only to the community but also to Allah, requiring adherence to criteria such as justice, knowledge, and competence in managing the affairs of the people. Examining historical cases such as the Rashidun Caliphate provides an ideal model for understanding the balanced relationship between religion and state in Islam. The classical Islamic era demonstrates a symbiotic relationship, where religion and state mutually support and complement each other. However, contemporary challenges arise with the dynamics of globalization and diverse concepts of modern Islamic states.

Keywords : Fiqh Siyasah, Religion, State, Islamic Governance

Pendahuluan

Keterkaitan yang rumit antara agama dan negara menjadi subjek penyelidikan ilmiah yang terus-menerus, terutama dalam kerangka Fiqh

Siyasah. Fiqh Siyasah, sebagai cabang dari ilmu fiqh dalam Islam, membahas dimensi pemerintahan dan politik yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, pemahaman tentang bagaimana agama dan negara berinteraksi menjadi sangat penting untuk memahami lanskap sosial yang lebih luas. Agama, sering diartikan sebagai kumpulan kewajiban terhadap Allah, masyarakat, dan diri sendiri, memiliki makna yang mendalam dalam membentuk perilaku manusia. Dari perspektif Fiqh Siyasah, agama tidak hanya mencakup keyakinan dan praktik individu, melainkan juga merangkul kerangka komprehensif untuk tatanan sosial. Negara, pada gilirannya, bukan sekadar entitas politik, tetapi kekuatan instrumental yang bertugas menerapkan hukum Islam dalam skala kolektif. Pemimpin, atau imam, mengemban peran sentral, dibebani dengan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap komunitas dan Allah. Pemeriksaan yang mendalam terhadap kasus sejarah, seperti Kekhalifahan Rashidin, memberikan wawasan berharga tentang model ideal hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Preseden sejarah ini menjadi titik referensi untuk memahami sifat simbiotik koneksi mereka, menekankan dukungan saling-menyaling dan saling melengkapi antara prinsip-prinsip agama dan pemerintahan.

Namun, lanskap kontemporer memperkenalkan sejumlah tantangan yang berasal dari globalisasi dan konsepsi yang beragam terkait negara-negara Islam modern. Menyesuaikan Fiqh Siyasah dengan dinamika yang berkembang memerlukan pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan tidak hanya konteks sejarah tetapi juga situasi sosial-politik saat ini. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti aspek-aspek yang kompleks dari hubungan antara agama dan negara dalam lingkup Fiqh Siyasah. Melalui analisis kritis dari perspektif sejarah dan pemahaman yang nuansa terhadap tantangan kontemporer, jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung mengenai harmonisasi prinsip-prinsip keagamaan dengan tuntutan dunia yang terus berubah.

Dalam menjalani eksplorasi ini, kata kunci seperti Fiqh Siyasah, Agama dan Negara, Pemerintahan Islam, Tantangan Kontemporer, Harmonisasi, dan Adaptasi Syariah akan berfungsi sebagai panduan, memberikan kerangka struktural untuk diskusi yang akan menyusul. Melalui perjalanan ini, kami berharap mampu memberikan wawasan yang mendalam pada topik yang kompleks ini dan memberikan sumbangan yang berarti pada pemahaman kita mengenai hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Pembahasan dan diskusi

a. Agama dan Negara Menurut Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah, sebagai ilmu yang mempelajari cara mengatur dan mengurus manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan ajaran agama Islam, mencakup berbagai aspek yang melibatkan kebijakan, peraturan, dan hukum yang diterapkan oleh pemerintah atau ulil amri (pemimpin umat) guna mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, pemahaman tentang "negara" menjadi sangat penting, karena negara dianggap sebagai instrumen yang esensial untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Islam dalam skala masyarakat yang lebih luas.¹

Agama, atau *Addin*, dalam pandangan para pakar seringkali diartikan sebagai suatu kumpulan kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia terhadap Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Pendapat tersebut mencerminkan kompleksitas dan kedalaman makna agama dalam kehidupan manusia. Beberapa pandangan menyatakan bahwa agama tidak hanya terdiri dari kumpulan kewajiban terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap masyarakat dan individu itu sendiri. Dalam konteks ini, agama menjadi panduan untuk perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan.²

Beberapa ahli menganggap agama sebagai sejumlah keyakinan (*akaid*) dan wasiat yang memberikan arahan kepada manusia tentang bagaimana berperilaku dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Artinya, agama tidak hanya bersifat ritualistik dalam rangka ibadah semata, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral yang membimbing manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, agama dianggap sebagai panduan moral dan spiritual yang mencakup aspek kehidupan sosial, etika, dan diri pribadi.

Pentingnya agama dalam pandangan banyak orang tidak hanya terletak pada dimensi vertikal, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga dimensi horizontal yang mencakup hubungan sosial dan kewajiban terhadap sesama. Dalam perspektif ini, agama dianggap

¹ Sahri, "Konsep Negara dan Pemerintahan dalam Perspektif Fiqih Siyāsah AlGazzālī," *Asy-Syir'ah*, 47:2 (2013), hlm. 529.

² Arake, Lukman, "Agama dan Negara: Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah*, 3:2 (2018), hlm. 85.

sebagai suatu sistem nilai yang memberikan landasan bagi etika sosial dan moralitas. Manusia diharapkan untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, menjalankan kewajiban sosial, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.³

Negara, dalam perspektif fiqh siyasah, bukan hanya sekadar suatu entitas administratif atau kekuasaan politik semata. Lebih dari itu, negara dipandang sebagai wadah yang memungkinkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁴ Tujuannya adalah untuk menjaga agama dan mengelola urusan dunia sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Negara, dalam konteks ini, dianggap sebagai pengganti tugas kenabian yang memiliki tanggung jawab utama dalam membimbing umat Islam.

Pemahaman tentang negara dalam fiqh siyasah sangat terkait dengan konsep imamah atau kepemimpinan. Imam atau pemimpin negara harus dipilih melalui ijma' (kesepakatan) atau bay'ah (sumpah setia) oleh umat Islam. Proses pemilihan ini menekankan aspek partisipatif masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Selain itu, pemimpin yang dipilih harus memenuhi sejumlah syarat tertentu, seperti keadilan, ilmu, keberanian, dan kemampuan untuk mengelola urusan umat.

Sebagai figur yang bertanggung jawab atas penerapan syariat Islam, seorang imam atau pemimpin negara juga harus memiliki akuntabilitas moral dan spiritual. Tanggung jawabnya tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai Islam, dan pemimpin harus siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah dan umat.

Dengan demikian, pemahaman tentang negara dalam fiqh siyasah bukan hanya sebagai struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab moral, etis, dan agama. Negara dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan agama dan kemaslahatan umum, sehingga penerapannya harus sesuai dengan

³ Mulyadi, "Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan," Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, VI:2 (2016), hlm. 557.

⁴ Arake, Lukman, "Agama dan Negara: Perspektif Fiqh Siyasah," Al-Adalah, 3:2 (2018), hlm. 91.

prinsip-prinsip ajaran Islam dan mencerminkan keadilan serta keberpihakan kepada kepentingan umat.

b. Implementasi Hubungan Agama dan Negara dalam Sejarah

Studi Kasus 1: Kekhalifahan Rashidin. Kekhalifahan Rashidin adalah sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya.

Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 632-661 M dan dipimpin oleh empat khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan ini dianggap sebagai model ideal hubungan agama dan negara dalam Islam, karena menerapkan syariat Islam secara murni dan mengikuti sunnah Nabi. Kekhalifahan ini juga berhasil memperluas wilayah Islam dan menyebarkan dakwah.⁵

Studi Kasus 2: Sistem Pemerintahan pada Masa Klasik Islam. Masa klasik Islam adalah periode keemasan peradaban Islam yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13 M. Pada masa ini, terdapat berbagai dinasti dan kerajaan Islam yang berdiri di berbagai wilayah, seperti Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, Seljuk, Ghaznawiyah, dan lain-lain. Sistem pemerintahan pada masa ini bervariasi, tergantung pada karakteristik masing-masing dinasti dan kerajaan. Namun, secara umum, hubungan agama dan negara pada masa ini bersifat simbiotik, yaitu agama dan negara saling mendukung dan melengkapi. Agama menjadi sumber legitimasi dan orientasi bagi negara, sedangkan negara menjadi pelindung dan penegak bagi agama.⁶

Pembelajaran dari Sejarah untuk Konteks Kontemporer. Dari sejarah hubungan agama dan negara dalam Islam, kita dapat belajar beberapa hal, antara lain:

- a) Islam adalah agama yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Islam juga memberikan pedoman bagi

⁵ Darajat, Zakiyah, "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah," Buletin AlTuras, 251:1 (2019), hlm. 75-81.

⁶ Masyhuri, "Hubungan Agama dan Negara: Studi Kasus Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Kedudukan Agama Islam dan Negara Republik Indonesia" (S2, Universitas Indonesia, 2004), hlm. 81.

umatnya dalam menjalankan urusan kenegaraan dan pemerintahan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan sunnah.

b) Islam adalah agama yang toleran, yang menghargai keragaman dan kemajemukan. Islam tidak memaksakan satu bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu, tetapi memberikan ruang bagi umatnya untuk beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Islam juga mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan harmonis dengan umat beragama lain, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Islam, sebagai agama yang dinamis, menunjukkan sifat yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya dari pandangan yang menganggap agama sebagai entitas kaku, Islam menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan dan perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Keunikan ini mencerminkan kebijaksanaan Islam dalam memandang ajarannya sebagai panduan yang relevan dalam setiap konteks sejarah dan kehidupan masyarakat.⁷

Keterkaitan antara agama dan negara menjadi sangat signifikan dalam Islam. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, yang merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik, agama dan negara dianggap memiliki hubungan erat. Islam tidak hanya membawa ajaran akidah, tetapi juga membawa syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat ini, yang disebut Siyasah Syar'iyah, merupakan dimensi politis dari hukum Islam yang hadir untuk mengharmonisasikan ajaran agama dengan tuntutan dalam urusan politik.⁸

c. tantangan kontemporer

Dalam menghadapi kompleksitas hubungan antara agama dan negara dalam perspektif fiqh siyasah, tantangan kontemporer yang muncul menjadi pusat perhatian. Dalam era modern yang diwarnai oleh arus modernisasi dan globalisasi, umat Islam dihadapkan pada perubahan mendalam di berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial,

⁷ Jamaluddin, Muhammad Nur, "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14:2 (2020), hlm. 279.

⁸ Zulfahmi, "Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Perspektif Pemikiran Islam," *Al-Madāris*, 3:1 (2022), hlm. 45.

ekonomi, politik, budaya, hingga teknologi. Fiqh siyasah sebagai ilmu yang berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan manusia dalam konteks bernegara dengan landasan ajaran Islam, kini berhadapan dengan tugas monumental untuk menyusun solusi yang sejalan dengan perkembangan zaman, namun tidak mengorbankan nilai-nilai agama yang menjadi pijakan utama umat Islam.

Modernisasi dan globalisasi, sebagai dua kekuatan utama yang membentuk dinamika global, memiliki dampak signifikan pada umat Islam. Perubahan sosial yang cepat, perkembangan ekonomi yang dinamis, dan integrasi budaya yang semakin erat menuntut umat Islam untuk beradaptasi tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai keagamaan. Fiqh siyasah harus mampu menyediakan panduan yang relevan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi membawa kemaslahatan umum dan tetap sejalan dengan syariat Islam.

Di sisi lain, keragaman konsep negara-negara Islam modern menambah kompleksitas dalam perbandingan dan implementasi fiqh siyasah. Setiap negara memiliki sejarah, budaya, dan kondisi politik yang unik, yang tercermin dalam sistem pemerintahannya. Ada yang menerapkan sistem khilafah, ada yang memilih republik, ada yang mengadopsi monarki, dan variasi lainnya. Fiqh siyasah perlu menjadi alat pemikiran yang dinamis, mampu mengakomodasi keragaman ini dan tetap menjaga persatuan umat Islam. Tantangannya bukan hanya dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat diaplikasikan universal, tetapi juga dalam mengakui dan menghormati keunikan setiap konteks nasional.

Konflik antara nilai-nilai agama dan tuntutan kemajuan sosial menjadi aspek yang tak terelakkan dalam dinamika hubungan antara agama dan negara. Dalam berbagai sektor seperti hukum, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia, seringkali terjadi ketegangan antara tradisi yang kuat dan dorongan untuk reformasi. Fiqh siyasah, sebagai panduan dalam membentuk kebijakan, harus mampu menjembatani kesenjangan ini dengan bijaksana. Prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan rahmatan lil alamin harus menjadi pedoman utama dalam mengatasi konflik ini, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan penyatuan antara nilai-nilai agama yang

dijaga oleh sebagian umat Islam dan tuntutan perkembangan sosial yang tak terhindarkan di era modern.⁹

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga menjadi elemen yang harus diperhatikan dalam merumuskan fiqh siyasah. Dalam era digital ini, pengaruh media sosial, informasi instan, dan aksesibilitas terhadap pengetahuan semakin memengaruhi opini publik dan pandangan masyarakat terhadap agama dan negara. Fiqh siyasah harus mampu membaca dinamika ini dengan cermat dan menyusun panduanpanduan yang relevan untuk menghadapi tantangan baru dalam domain virtual.

Secara keseluruhan, fiqh siyasah sebagai ilmu yang mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bernegara di bawah landasan agama Islam, kini dihadapkan pada tantangantantangan kompleks dan beragam. Dari modernisasi dan globalisasi hingga konsep negara-negara Islam modern, serta konflik nilai-nilai agama dengan tuntutan kemajuan sosial, semuanya menjadi bagian integral dalam dinamika hubungan antara agama dan negara. Dalam menghadapi tantangan ini, fiqh siyasah harus mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan esensi dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.¹⁰ Hanya dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, fiqh siyasah dapat memainkan peran yang konstruktif dalam membentuk masyarakat dan negara yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

d. harmonisasi antara agama dan negara

Harmonisasi antara agama dan negara dalam konteks fiqh siyasah mencerminkan suatu upaya sistematis untuk menciptakan keseimbangan dinamis antara nilai-nilai agama dan tuntutan kemajuan sosial. Sasaran dari harmonisasi ini bukan hanya terbatas pada aspek kebijakan pemerintah, tetapi juga mencakup upaya lebih luas dalam menjaga identitas dan martabat umat Islam. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, fiqh siyasah berfungsi sebagai alat untuk membentuk pandangan yang inklusif, menggabungkan prinsipprinsip agama dengan kebutuhan masyarakat yang

⁹ Yunus, Firdaus M., "Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya," *Substantia*, 16:2 (2014), hlm. 226.

¹⁰ Syamsuddin, Akbar, "Konflik Sosial dalam Perspektif Sosiologi Agama," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10:1 (2020), hlm. 15-30.

berkembang.

Harmonisasi antara agama dan negara, sesuai dengan perspektif fiqh siyasah, dapat diwujudkan melalui serangkaian pendekatan yang holistik. Salah satu cara yang paling mendasar adalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar Islam. Konsep tauhid, yang menekankan keesaan Allah, menjadi dasar yang kokoh dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan kebutuhan dunia. Selain itu, prinsip syura, yang mengacu pada konsultasi dan partisipasi umat, juga menjadi landasan penting untuk mewujudkan harmoni dalam pengambilan keputusan.

Aspek keadilan (adil) juga memainkan peran kunci dalam harmonisasi agama dan negara. Fiqh siyasah memandang keadilan sebagai prinsip utama dalam penerapan hukum dan kebijakan. Keadilan bukan hanya diterapkan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam distribusi sumber daya, pelayanan publik, dan perlakuan terhadap semua warga negara. Dengan memperkuat prinsip keadilan, harmonisasi antara agama dan negara dapat lebih efektif menghasilkan sistem yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat.¹¹

Penerapan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong yang baik dan melarang yang buruk, menjadi upaya nyata dalam mencapai harmonisasi ini. Fiqh siyasah memandang tugas pemerintah untuk mempromosikan nilai-nilai kebajikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pelindung moral dan etika masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif.

Pentingnya dialog dan kerjasama antara pemerintah dan ulama, serta antara umat Islam dan umat beragama lain, tidak dapat diabaikan dalam mencapai harmonisasi yang efektif. Dialog antar-pemangku kepentingan ini menciptakan wadah untuk saling memahami, meresapi perbedaan, dan mencari solusi bersama untuk tantangan yang dihadapi. Dalam perspektif fiqh siyasah, ulama memiliki peran penting dalam memberikan pandangan agama yang mendalam dan

¹¹ Nurdin, Ali, Pudji Rahmawati, dan Sulhawi Rubba, "Model Komunikasi Harmonis Antarpemeluk Agama di Sorong Papua Barat," *Jurnal Pekommas*, 5:2 (2020), hlm. 159.

membimbing pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹²

Adapun penyesuaian aturan-aturan syariat dengan waktu, tempat, dan kondisi menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam konteks harmonisasi agama dan negara. Fiqh siyasah mengakui bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Penerapan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* (kepentingan dan kerusakan) menjadi dasar dalam menentukan kesesuaian aturan-aturan syariat dengan realitas kehidupan. Dengan pendekatan ini, fiqh siyasah mampu memberikan panduan yang relevan dan adaptif sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pendorongan partisipasi dan kontribusi umat Islam dalam pembangunan nasional, regional, dan global menjadi langkah konkret dalam merajut harmoni antara agama dan negara. Fiqh siyasah memandang bahwa umat Islam memiliki peran aktif dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Partisipasi dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga sosial, bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai agama dalam tindakan nyata.

Dalam menjalankan peran ini, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi secara positif dalam menciptakan lingkungan yang mempromosikan toleransi, kerjasama, dan keadilan. Fiqh siyasah mendorong umat Islam untuk terlibat dalam berbagai inisiatif kemanusiaan dan pembangunan yang dapat memberikan dampak positif secara luas. Dengan demikian, harmonisasi antara agama dan negara tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan pemerintah, tetapi juga termanifestasi dalam partisipasi aktif dan kontribusi umat Islam dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Dalam rangka mencapai harmonisasi antara agama dan negara, penting untuk memahami bahwa ini bukanlah suatu proses yang statis, tetapi dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Fiqh siyasah sebagai ilmu yang hidup dan berkembang perlu senantiasa

¹² Krismiyo, Alfonsus, dan Rosalia Ina Kii, "Membangun Harmoni dan Dialog Antar Agama dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6:3 (2023), hlm. 245.

terbuka terhadap perkembangan masyarakat dan tantangan zaman.¹³ Pembaruan pemikiran dan penyesuaian terhadap realitas sosial menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan efektivitas fiqh siyasah sebagai panduan dalam menjalin hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, fiqh siyasah dapat terus berperan sebagai landasan yang kuat dalam membimbing masyarakat menuju keadilan, keseimbangan, dan kerukunan antara agama dan negara.

Kesimpulan

Fiqh Siyasah, sebagai ilmu yang membahas hubungan antara agama dan negara, menyoroti peran negara dalam menerapkan syariat Islam dalam masyarakat. Agama diartikan sebagai kumpulan kewajiban terhadap Tuhan, sesama, dan diri sendiri, membimbing perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, negara bukan hanya entitas politik, tetapi lembaga untuk menerapkan syariat Islam. Pemimpin negara harus memenuhi kriteria keadilan, ilmu, dan kemampuan untuk mengelola urusan umat, serta bertanggung jawab moral dan spiritual. Sejarah, seperti Kekhalifahan Rashidin, memberikan model ideal hubungan agama dan negara. Pada masa klasik Islam, hubungan bersifat simbiotik, saling mendukung dan melengkapi.

Namun, di era modern, tantangan muncul dengan dinamika globalisasi dan konsep negara-negara Islam yang beragam. pentingnya harmonisasi antara agama dan negara terlihat dalam prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, syura, dan keadilan. Dialog antara pemangku kepentingan, penyesuaian aturan syariat dengan zaman, dan partisipasi aktif umat Islam dalam pembangunan merupakan langkah penting. Fiqh Siyasah memainkan peran kunci dalam membimbing umat Islam menuju masyarakat yang seimbang, adil, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Pembaruan pemikiran dan penyesuaian terhadap realitas sosial adalah kunci dalam menjaga

¹³ Marbun, Saortua, "Membangun Dunia yang Berani: Menegakkan Keberagaman dan Kemajemukan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Juispol), 3:1 (2020), hlm. 35.

relevansi dan efektivitas Fiqh Siyasah sebagai panduan dinamis dalam menjalin hubungan yang harmonis antara agama dan negara.

Daftar pustaka

Arake, Lukman, "Agama dan Negara: Perspektif Fiqh Siyasah," *AlAdalah*, 3:2 (2018).

Darojat, Zakiyah, "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah," *Buletin Al-Turas*, 251:1 (2019).

Jamaluddin, Muhammad Nur, "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14:2 (2020).

Krismiyo, Alfonsus, dan Rosalia Ina Kii, "Membangun Harmoni dan Dialog Antar Agama dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6:3 (2023).

Marbun, Saortua, "Membangun Dunia yang Berani: Menegakkan Keberagaman dan Kemajemukan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 3:1 (2020).

Masyhuri, "Hubungan Agama dan Negara: Studi Kasus Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Kedudukan Agama Islam dan Negara Republik Indonesia" (S2, Universitas Indonesia, 2004).

Mulyadi, "Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan," *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, VI:2 (2016).

Nurdin, Ali, Pudji Rahmawati, dan Sulhawi Rubba, "Model Komunikasi Harmonis Antarpemeluk Agama di Sorong Papua Barat," *Jurnal Pekommas*, 5:2 (2020).

Sahri, "Konsep Negara dan Pemerintahan dalam Perspektif Fiqh Siyāsah Al-Gazzālī," *Asy-Syir'ah*, 47:2 (2013).

Syamsuddin, Akbar, "Konflik Sosial dalam Perspektif Sosiologi Agama," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10:1 (2020).

Yunus, Firdaus M., "Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya," *Substantia*, 16:2 (2014).

Zulfahmi, "Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Perspektif Pemikiran Islam," *Al-Madāris*, 3:1 (2022).